

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pekerja migran domestik diatur dalam peraturan internasional dan nasional. Peraturan internasional diatur dalam bentuk konvensi-konvensi internasional, seperti : *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 1990 (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya), *Domestic Workers Convention*, 2011 (ILO *Convention* No. 188) tentang Pekerja Rumah Tangga. Untuk peraturan nasional diatur dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri ketenagakerjaan. Dalam peraturan nasional masih belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pekerja Migran Domestik.
2. Implementasi terhadap peraturan internasional maupun nasional belum terimplementasi dengan baik karena negara Indonesia dan Malaysia yang belum meratifikasi konvensi internasional tersebut, oleh karena itu masih banyaknya PMI pada sektor domestik yang masih mendapatkan pelanggaran oleh majikannya. Pemerintah telah berupaya dalam menangani kasus pelanggaran terhadap pekerja migran domestik tersebut seperti membuat peraturan nasional serta membuat kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) untuk melindungi PMI pada sektor domestik di Malaysia. Tetapi karena MoU yang bersifat tidak mengikat atau tidak

adanya sanksi hukum maka para pihak tidak bisa menuntut pihak lainnya dan juga MoU pada dasarnya bukan merupakan sebuah suatu kontrak tetapi masih merupakan kegiatan pra kontrak. Selanjutnya, karena adanya beda pandangan terhadap isi MoU dimana Malaysia memandang MoU tersebut berbentuk *guideline* atau nota kesepahaman, sementara Indonesia menginginkan adanya MoU yang sifatnya lebih *legally binding*.

B. Saran

1. Setelah meninjau dari peraturan internasional yang mengatur tentang pekerja migran domestik, penulis merasa pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia harus meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkhusus konvensi ILO yang mengatur terkait pekerja migran terutama pekerja migran pada sektor domestik. Sedangkan dari peraturan nasional, Pemerintah Indonesia harus segera mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Domestik atau Pekerja Migran Rumah Tangga. Tujuan dari Indonesia meratifikasi konvensi internasional serta mengesahkan rancangan undang-undang tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran domestik serta melindungi PMI yang bekerja pada sektor domestik di luar negeri.
2. Untuk mengimplementasikan peraturan serta kebijakan terkait pekerja migran domestik, pemerintah harus melibatkan instansi terkait dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan instansi terkait tersebut dengan tujuan untuk melindungi PMI terutama pada sektor domestik. Dalam implementasi MoU, Indonesia dan Malaysia seharusnya juga membuat perjanjian bilateral untuk melindungi Pekerja Migran

Domestik Indonesia di Malaysia dengan memprioritaskan perlindungan pekerja migran domestik.

